




PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
Pedoman Biaya Penunjang Operasional
Bupati dan Wakil Bupati

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat *Allah subhānahu wata'ālā*, atas izin, karunia, ridho dan rahmat dari-NYA, sehingga kajian rancangan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dapat diselesaikan. Kajian ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka, kami menyadari bahwa penyusunan kajian ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan kajian ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan kajian yang akan datang. Akhir kata, semoga kajian ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Biaya Penunjang Operasional dan mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Manggar, Juli 2025
Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan,


Maryono, S.A.P, M.A.P
NIP. 197101212000031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan.....	5
D. Dasar Hukum.....	6-7
BAB II POKOK PIKIRAN.....	8
A. Kajian Teoritis.....	8
B. Startegi Mengatasi Permasalahan.....	8
C. Kondisi yang dan Permasalahannya.....	9
BAB III JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP	
MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH.....	10
A. Jangkauan.....	10
B. Arah Pengaturan.....	10
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Kepala Daerah.....	10-11
BAB IV PENUTUP.....	12
A. Simpulan.....	12
B. Saran.....	12

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur merupakan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati dan Wakil Bupati salah satunya diperlukan biaya penunjang operasional.

Dalam pelaksanaannya biaya penunjang operasional (BPO) Bupati dan wakil Bupati Belitung Timur belum tersedianya kebijakan teknis berupa Peraturan Bupati yang mengatur (BPO) mulai dari penganggaran, penggunaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya biaya penunjang operasional (BPO) sehingga biaya tersebut dapat dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya agar berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang pedoman biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati.

Di sisi lain, peraturan tersebut dibuat untuk mengatur tahapan proses penganggaran, penggunaan (BPO) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi mereka sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, pelaksanaan anggaran (BPO) hingga pertanggungjawabannya. Latar belakang utama pembuatannya adalah tersedianya pedoman dari setiap tahapan berikut kewenangan dari masing-masing pelaku kebijakan (Stakeholders) yang tertib dan jelas sehingga tidak menimbulkan keaburan baik dari aspek petugas penatausahaan maupun bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

Dengan latar belakang tersebut, diperlukan penyusunan Peraturan Bupati sebagai pedoman teknis biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati. Agar tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi mereka sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah maka rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional ini disusun.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Bupati yang akan disusun ini diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Kepala Daerah yang mampu menjadi pedoman, pengelolaan serta penggunaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Belum adanya dasar hukum dan pedoman teknis penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Belitung Timur.
2. Belum ditentukan cara menetapkan besaran biaya operasional yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati baik dalam bentuk persentase dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dalam nominal tertentu.
3. Belum adanya kejelasan dan kepastian hak penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur untuk kondisi tertentu (tidak normal) seperti hanya terdapat seorang pejabat saja baik Bupati atau Wakil Bupati, atau Pejabat Bupati saja. Bila Bupati dan atau Wakil Bupati tidak dapat melaksanakan tugas karena tersangkut kasus hukum atau karena ketentuan peraturan berlaku dibebaskan tugas untuk sementara waktu.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi dan memenuhi Peraturan sebagai dasar hukum dan pedoman teknis terhadap penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur.
2. Memperjelas ketentuan yang tidak atau belum diatur dalam peraturan yang lebih tinggi yang mengatur penganggaran, penggunaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur.
3. Menegaskan cara menentukan besaran porsi biaya operasional yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati secara fleksibel dalam bentuk keputusan Bupati

baik berdasarkan persentase dari klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dalam nominal tertentu dari klasifikasi pendapatan (PAD).

4. Mendorong penggunaan dana operasional yang efisien dan efektif, sehingga dana tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi pelaksanaan tugas Bupati dan wakil Bupati Belitung Timur.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

BAB II POKOK PIKIRAN

A. Kajian Teoritis

Secara teoritis, Biaya Operasional Bupati dan Wakil Bupati adalah biaya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati dan Wakil Bupati, termasuk biaya penunjang operasional (BPO) yang digunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya. Biaya penunjang operasional (BPO) adalah komponen utama dari biaya operasional Bupati dan wakil Bupati. Biaya penunjang operasional (BPO) ini dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Biaya penunjang operasional (BPO) digunakan untuk kegiatan seperti koordinasi dengan berbagai pihak terkait, penanggulangan masalah sosial di masyarakat, pengamanan kegiatan kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan kegiatan khusus lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati. Biaya penunjang operasional (BPO) Bupati dan Wakil Bupati, dianggarkan setiap tahun dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah (PD) Sekretariat Daerah Belitung Timur.

B. Strategi Mengatasi Permasalahan

Strategi yang diusulkan dalam peraturan ini meliputi :

1. Menyusun dasar hukum yang jelas dan terperinci mengenai Pedoman biaya penunjang operasional (BPO) Bupati dan Wakil Bupati.
2. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati.
3. Menciptakan fleksibilitas porsi pembagian besaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati baik persentase maupun nominal tertentu sesuai klasifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dicapai setiap tahun dalam bentuk Keputusan Bupati.

4. Memperjelas hak besaran penggunaan biaya penunjang operasional (BPO) untuk kondisi tertentu seperti bila hanya terdapat seorang pemangku jabatan baik Bupati saja atau Wakil Bupati saja atau dijabat oleh pejabat Bupati saja. Mempertegas hak penggunaan BPO apabila Bupati dan atau Wakil Bupati tidak dapat melaksanakan tugas karena tersangkut kasus hukum atau karena dibebaskan tugas sementara waktu karena ketentuan berlaku.
5. Memperjelas bukti pertanggungjawaban atas penggunaan biaya penunjang operasional Bupati atau Wakil Bupati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

C. Kondisi Yang Ada dan Permasalahannya

Ada perubahan dasar hukum dan pedoman teknis dalam Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur. Di sisi lain, belum adanya cara menentukan besaran porsi biaya penunjang operasional (BPO) yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk persentase dari klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dalam nominal tertentu. Karena belum adanya dasar hukum dan prosedur yang konkrit, perangkat daerah dan pelaku kebijakan belum terayomi secara hukum administrasi dalam mengelola biaya penunjang operasional (BPO) Bupati dan Wakil Bupati.

BAB III
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH

A. Jangkauan

Raperbup ini mengatur pemberian biaya penunjang operasional yang bersumber dari APBD kepada Bupati dan Wakil Bupati. Biaya operasional Bupati dan Wakil Bupati adalah biaya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati dan Wakil Bupati, termasuk biaya penunjang operasional (BPO) yang digunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya.

B. Arah Pengaturan

Arah Pengaturan dari Rancangan Peraturan Bupati tentang pedoman biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa aturan yang ditetapkan memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pelaku (Stakeholders) yang terlibat.
2. Menetapkan besaran biaya operasional yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk persentase atau dalam nominal tertentu dari klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati.
4. Memperjelas dan mempertegas pertanggungjawaban administrasi atas penggunaan biaya penunjang operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati Belitung Timur

Ruang lingkup peraturan materi Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil

Bupati mencakup :

1. Pendahuluan : Menjelaskan latar belakang dan tujuan peraturan.
2. Ketentuan Umum : Definisi dan terminologi yang digunakan dalam peraturan.
3. Verifikasi dan Evaluasi : Mekanisme verifikasi dan evaluasi terhadap biaya penunjang operasional (BPO) Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur.
4. Mekanisme : Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

BAB IV PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sangat diperlukan untuk dibahas dan ditetapkan.

B. Saran

Saran yang diajukan meliputi kepastian besaran forsi pembagian biaya penunjang operasional (BPO) antara Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur, besaran biaya penunjang operasional (BPO) yang dapat digunakan bila terdapat satu pemangku jabatan baik Bupati atau pejabat Bupati. Selain itu kewajiban berupa pertanggungjawaban administrasi keuangan yang digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati atau Pejabat Bupati serta waktu penyampaian kepada bendahara Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Belitung Timur.

Manggar, Juli 2025
Kepala Bagian Keuangan dan
Perencanaan


Maryono, S.AP, M.A.P.
NIP. 197101212000031008